



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1126 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANDI alias IWAN bin PARNI;**
Tempat Lahir : Desa Sumber Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/7 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.06, Desa Sumber Jaya, Kecamatan
Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340
KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339
KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338
KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal
80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tanggal 31 Mei 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan bin Parni terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dakwaan subsidier Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sehelai baju kaos olahraga lengan pendek SMP Negeri 4 Muaro Jambi, warna biru dan kerah warna merah;
 - Sehelai celana training panjang SMPN 4 Kabupaten Muaro Jambi warna biru;
 - Sehelai celana dalam warna putih;
 - Sehelai Bra (kutang);
 - Sehelai celana pendek warna coklat;
 - Sehelai baju kaos lengan pendek warna hitam-putih merk "SCHOOL";
 - Sehelai jaket motif loreng ARMY;
 - Sepasang sepatu warna hitam Pro ATT;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna pink;
 - Sepasang anting-anting ;
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Quick MATHEMATICS;
 - 1 (satu) buah Matematika Aktif dan Menyenangkan;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah Tip Ex warna merah;
 - Sepasang kaca spion;
 - Sepasang Plat nomor kendaraan BH 3105 ID;
 - Sehelai kain sarung;
 - Sehelai tali tas warna hitam;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Noka MH1JFN116EK130037 dan JFN1E-1131078;

Dikembalikan kepada saksi Wijaya Kusuma bin Darwin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt., tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan diikuti tindak pidana lain secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sehelai baju kaos olahraga lengan pendek SMP Negeri 4 Muaro Jambi, warna biru dan kerah warna merah;
 - Sehelai celanan training panjang SMPN 4 Kabupaten Muaro Jambi warna biru;
 - Sehelai celana dalam warna putih;
 - Sehelai celana pendek warna coklat;
 - Sehelai baju kaos lengan pendek warna hitam putih merk "SCHOOL";
 - Sehelai jaket motif loreng ARMY;
 - Sepasang sepatu warna hitam Pro ATT;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna pink;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepasang anting-anting;
- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Quick MARTEMATICS;
- 1 (satu) buah Matematika Aktif dan Menyenangkan;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah Tip Ex warna merah;
- Sepasang kaca spion;
- Sepasang plat nomor kendaraan BH 3105 ID;
- Sehelai tali tas warna hitam;
- 1 (satu) uni SPM Honda Beat warna hitam dengan Nomor MH1JFN116K130037 dan JFN1E-1131078;

Dikembalikan kepada saksi Wijaya Kusuma bin Darwin;

- Sehelai kain sarung

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan TinggiJambi Nomor 63/PID/2018/PT.JMB., tanggal 20September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt., tanggal 3 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya dalam putusan tingkat banding adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni tersebut di atas, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parnidari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain dengan diikuti tindak pidana lain secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara seumur hidup;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sepelai baju kaos olahraga lengan pendek SMP Negeri 4 Muaro Jambiwarna biru dan kerah warna merah;
- Sepelai celanan training panjang SMPN 4 Kabupaten Muaro Jambi warna biru;
- Sepelai celana dalam warna putih;
- Sepelai celana pendek warna coklat;
- Sepelai baju kaos lengan pendek warna hitam putih merk "SCHOOL";
- Sepelai jaket motif loreng ARMY;
- Sepasang sepatu warna hitam Pro ATT;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna pink;
- Sepasang anting-anting;
- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Quick MARTEMATICS;
- 1 (satu) buah Matematika Aktif dan Menyenangkan;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah Tip Ex warna merah;
- Sepasang kaca spion;
- Sepasang plat nomor kendaraan BH 3105 ID;
- Sepelai tali tas warna hitam;
- 1 (satu) uni SPM Honda Beat warna hitam dengan NomorMH1JFN116K130037 dan JFN1E-1131078;

Dikembalikan kepada Saksi Wijaya Kusuma Bin Darwin;

- Sepelai kain sarung

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Snt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
2. Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID/2018/PT.JMB., tanggal 20 September 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt., tanggal 3 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa Irwandi alias Iwan bin Parni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa orang lain dengan diikuti tindak pidana lain secara bersama-sama" melanggar Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;

3. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas yang dilakukannya dengan cara:
 - Bahwa semula Terdakwa diberitahu oleh Sophian Hadi alias Bujang bin Ali, bahwa saudaranya yang bernama Joni Usman bin Usman membutuhkan sepeda motor matik. Atas pemberitahuan tersebut Terdakwa bersama Sopian Hadi bersepakat untuk merampas sepeda motor Korban Indri Sefiana Putri, pelajar SMP yang masih berumur \pm 14 (empat belas) tahun yang terbiasa naik motor jika bersekolah;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017, Terdakwa dengan menutup wajah dengan kain sarung mencegat korban pada saat naik sepeda motor di pinggir jalan di Blok 2 Kebun Kelapa Sawit milik Alex KT 06 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang sedang mengendarai sepeda motor Nomor Polisi BH 3105 ID, dan setelah menyekap korban, Terdakwa menghubungi Sopian Hadi untuk masuk kedalam kebun sawit milik Alex KT;
 - Bahwa kemudian Sopian Hadi yang pada saat itu berada di tempat rental playstation selang 30 menit baru ketemu Terdakwa di kebun sawit milik Alex KT tersebut;
 - Bahwa setelah Sopian Hadi ada di kebun sawit milik Alex KT tersebut, Terdakwa mengajak Sopian Hadi melihat korban yang telah disekap Terdakwa dibalik pohon sawit dalam keadaan mata tertutup menggunakan jaket dan tangan korban terikat menggunakan tali sepatu milik korban;
 - Bahwa kemudian Sopian menyuruh Terdakwa membeli minuman, saat membeli minuman korban mengatakan ia kenal dengan Sopian Hadi. Setelah minuman di minum korban, Sopian berkata kepada Terdakwa bahwa ia dikenali oleh korban, kemudian karena takut

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, Terdakwa dan Sopian datang mengambil tali tas korban, kemudian dililit kepada leher korban, setelah terlilit ujung yang satu ditarik Sopian, ujung yang lain ditarik Terdakwa sekuatnya, hingga mencekik leher korban hingga \pm 20 (dua puluh) menit yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor 001/VRJ/VD/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

4. Bahwa akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengingat Terdakwa bukanlah otak perbuatan pembunuhan tersebut. Terdakwa mengikuti saja ajakan temannya Sopian Hadi untuk mengambil sepeda motor korban, tetapi karena korban mengenal suara Sopian Hadi maka Sopian Hadi dan Terdakwa membunuh dan menghabisikorkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID/2018/PT.JMB., tanggal 20 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt., tanggal 3 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IRWANDI alias IWAN bin PARNI tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID/2018/PT.JMB., tanggal 20 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt., tanggal 3 Juli 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 1126 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)